

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PANCING GENDAM (HUTANG PIUTANG)
(Studi Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi
Kabupaten Empat Lawang)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

MUSTAWA ALAMSYA
NIM : 1711120041

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2021 M/1442 H**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mustawa Alamsya, NIM.1711120041 dengan judul

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PANCING GENDAM (HUTANG PIUTANG) (Studi Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi

Kabupaten Empat Lawang). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki

sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh

karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 18 Januari 2021 M

05 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.Ag

Wery Gusmanysah, S.HI., MH

NIP.196711141993031002

NIP.198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276 fax (0736)51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mustawa Alamsya, NIM.1711120041 dengan
Judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PANCING
GENDAM (HUTANG PIUTANG) (Studi Di Desa Lubuk Puding Kecamatan
Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Telah di uji dan di
pertahankan di depan tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Bengkulu Pada :

Hari: Rabu

Tanggal : 03 Februari 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 18 Januari 2021

Dekan

Dr. Imam Mahdi, SH., MH

NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

KETUA

SEKRETARIS

Dr. H. Khairuddin, M.Ag

NIP.196711141993031002

Penguji I

Dr. H. Toha Andiko, M.Ag

NIP.19750827200031001

Wery Gusmansyah, S.HI., MH

NIP.198202122011011009

Penguji II

Hamdan Efendi, M.Pd.I

NIDN.2012048802

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿١٠٠﴾

*Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada
kemudahan*

LEMBAR PERSEMBAHAN

Atas Rahmat Allah SWT, anugerah-Mu kepada mereka yang telah menghantarkan keberhasilan ku. Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada :

1. Ibuku tercinta Sity Akhlus Salbiyah dan Ayahku tersayang Rusli M yang selalu mendo'akanku di sepertiga malamnya untuk kelancaran dalam menempuh gelar SH, yang selalu mensupport ketika aku dalam kesepian dan hampir putus asa, yang tidak pernah perhitungan dalam memenuhi semua kebutuhan selama masa kuliah, yang selalu mengajarkan arti kesabaran dan kesungguhan, dan tentunya masih banyak lagi jasa mereka yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
2. Kak Minur yang selalu memberikan dan mensupport baik secara materi maupun non materi agar lancarnya segala urusan dalam mendapatkan gelar SH.
3. Untuk kedua pembimbingku Bapak Dr. H. Khairuddin, M.Ag dan dan Bapak Wery Gusmansyah, S.HI,. MH yang senantiasa meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing dan memberikan arahan dalam pembuatan skripsi ini.
4. Ayuk yenti yang membantu lancarnya penelitian dan memberikan arahan dalam pengajuan judul.
5. Semua dosen fakultas syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 Hukum Ekonomi Syariah yang selalu menemani dan mendukung dalam pembuatan skripsi ini.
7. Teman-Teman Pesma Dai yang senantiasa mendukung dalam proses untuk mendapatkan gelar SH.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Almamater yang telah menempahku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Pancing Gendam* (Hutang Piutang) (Studi Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang)”. Merupakan hasil dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan didalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Januari 2021 M

05 Jumadil Akhir 1942 H



Mustawa Alamsya

NIM.1711120041

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Pancing Gendam* (Hutang Piutang) Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Oleh Mustawa Alamsya NIM : 1711120041, Pembimbing I : Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag, dan Pembimbing II : Wery Gusmansyah, M.H.

Ada dua persoalan yang di kaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana praktik *Pancing Gendam* di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten empat Lawang. (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Pancing Gendam* di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten empat Lawang. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik hutang piutang antara masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dengan toke/penyedia dana. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hutang piutang antara masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dengan toke/penyedia dana. Penulis menggunakan metode lapangan (*Field Research*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Kemudian data tersebut di uraikan, di temukan bahwa: (1) Praktik ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh dua sebab yakni pinjaman yang dilakukan oleh petani yang kehabisan modal di tengah jalan dan hutang piutang yang dilakukan oleh seseorang untuk kebutuhan atau dalam keadaan kepepet (terdesak). Dari hal ini berdampak pada harga yang kurang memuaskan kepada petani dan adanya tambahan pada saat pengembalian hutang ketika panen tiba. (2) berdasarkan analisa penulis bahwa Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan *pancing gendam* (hutang piutang) antara toke dengan masyarakat desa Lubuk puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang di bagi menjadi dua. *Pertama* tidak boleh atau haram bagi pinjaman yang kegunaannya bersifat konsumtif karena mengandung unsur riba dan dhoror. *Kedua* untuk kegunaan produktif hukum nya di bagi menjadi dua yaitu haram jikalau yang dipinjam adalah uang dan mubah bagi yang pinjaman bersifat barang yang di butuhkan.

Kata Kunci : *Pancing Gendam, Hutang Piutang, Riba*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pancing Gendam (Hutang Piutang) Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag.,MH, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Imam Mahdi.,MH, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Sekaligus Sebagai Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan memberikan motivasi kepada peneliti sehingga skripsi ini selesai sebagaimana mestinya.
2. Ibu Dr. Yusmita., M.Ag, selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
3. Bapak Drs. Supardi Mursalin.,M.Ag, selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

4. Bapak Dr. H. Toha Andiko.,M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan juga selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama perkuliahan.
5. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.Ag selaku Pembimbing I yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
6. Bapak Wery Gusmansyah, S.H.I., MH selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dan juga sekaligus Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan serta motivasi dalam membimbing peneliti dalam melakukan penelitian pada skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
9. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
10. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang telah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
11. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, 18 Januari 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
LEMBAR PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II KAJIAN TEORI	23
A. Akad	23

1. Pengertian Akad	23
2. Pembentukan Akad.....	24
3. Syarat-Syarat Akad.....	29
B. Qard.....	31
1. Pengertian Qard.....	31
2. Dasar Hukum Hutang Piutang Qard	32
3. Rukun Dan Syarat Qard	35
C. Riba	38
1. Pengertian Riba	38
2. Macam-macam Riba	39
3. Dasar Hukum Riba.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	41
A. Letak Geografis	41
B. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat	42
C. Kondisi Keagamaan	43
D. Tingkat Pendidikan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Praktik <i>Pancing Gendam</i> (Hutang Piutang).....	45
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Praktik Pancing</i>	58
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan hutang-piutang yang kaitannya manusia dengan manusia sudah sangat umum dilakukan oleh masyarakat. Hutang-piutang pada umumnya di lakukan dengan cara meminjam uang atau barang dengan kewajiban untuk mengembalikan kembali apa yang sudah diterima dengan nominal yang sama. Hutang-piutang yaitu memberikan barang atau hak milik kepada orang lain dengan perjanjian si piutang akan membayar dengan yang semestinya pada saat mengembalikan barang maupun uang yang telah dipinjam. misalnya menghutangkan uang Rp 1.000 maka akan dibayar dengan jumlah Rp 1.000 pula, hutang piutang juga terdapat dalam bahasa arab yaitu *AL-qardh*.¹

Didalam kehidupan keseharian masyarakat sering terjadi bermacam-macam fenomena dalam hutang piutang, ada masyarakat yang banting tulang karena sebab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi hal ini tidak semudah dengan apa yang dibayangkan untuk mencari kebutuhan ekonomi sangat sering menemui beragam kendala yang akhirnya terbesit untuk melakukan praktek hutang piutang yang berunsur riba dengan hati terpaksa dan tidak ada jalan lain selain meminjam dengan ketentuan akad harus membayar lebih dari nominal hutang pokok yang di pinjam kepada si pemberi hutang.

¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007), h. 306

Mencari rezeki dengan cara bermuamalah hendaknya sesuai dengan syariat islam. Telah kita ketahui bersama bahwa Islam telah mengajarkan kepada kita umat manusia agar pemberi hutang dalam memberikan hutang tidak dikaitkan dengan syarat lain apa lagi dengan unsur kepentingan bisnis yang berbau riba, baik itu berupa manfaat atau keuntungan yang harus diberikan kepadanya. Namun apabila peminjam memberikan sesuatu tanpa diminta, maka hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah atas pertolongan yang di berikan oleh pemberi hutang.²

Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

Artinya: Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah (QS. Al-baqarah: 276)

Dalam agama Islam seorang muslim dengan muslim lainnya ibarat suatu bangunan yang saling menguatkan. Islam mengatur sedemikian rupa terhadap usaha- usaha yang harus dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan, apalagi dalam keadaan yang sangat mendesak. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan jalan meminjam uang kepada pihak atau lembaga yang ada sehingga kebutuhan dapat terpenuhi. Dengan begitu hutang-piutang uang dianggap hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat untuk tercapainya suatu kemaslahatan di dalam sendi-sendi kehidupan karena pada dasarnya kemaslahatan itu ialah mencari suatu

² Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h. 63

maslahat dan menghindari unsur *mufسادah*.

Maslahah adalah suatu metode analisa yang dipakai oleh para ulama ushul ketika menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara terperinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, metode ini lebih menekankan pada aspek *maslahat* secara langsung.

Maslahah mursalah menurut pengertiannya adalah dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak sedangkan Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh yaitu suatu kemaslahatan, yang di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk tercapainya kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan maupun penolakannya.

Maslahah mursalah sering ditemukan dengan menggunakan metode *istislah*, dan ini merupakan dasar (sumber) hukum Islam Menurut istilah para fuqaha, *islislah* merupakan hukum (yang ditetapkan) karena tuntutan *maslahat* yang tidak didukung maupun diabaikan oleh dalil khusus, tetapi sama dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammali* (tujuan umum hukum Islam). *Istislah* adalah jalan yang ditempuh hukum Islam untuk menerapkan kaidah-kaidah maupun perintah-perintahnya terhadap banyaknya peristiwa-peristiwa baru yang tidak ada nashnya. Dan juga bisa menjadi jalan dalam menetapkan aturan yang seharusnya ada dalam kehidupan umat manusia, agar sesuai dengan *maqashid al-Syari'ah al-Ammah*, dalam rangka menarik *kemaslahatan*, serta menolak *kemafسادatan* dan untuk menegakkan kehidupan yang sempurna.

Maslahah mursalah menurut arti pada umumnya ialah yang dapat

menarik manfaat serta menolak mudarat, yang direalisasikan oleh syari at Islam dalam bentuk umum.

Nash-nash pokok dalam ajaran Islam telah menetapkan bahwa kewajiban memelihara kemaslahatan dan memperhatikannya ketika mengatur berbagai aspek kehidupan. Pembuat syara' yaitu Allah swt dan Rasul-Nya tidak menentukan bentuk-bentuk maupun macam-macam *maslahat*, sehingga *maslahat* seperti ini disebut dengan *mursalah*, yaitu mutlak tidak terbatas.

Islam merupakan agama yang sempurna telah meletakkan kaidah-kaidah dasar dan aturan dalam semua sisi kehidupan manusia, baik dalam ibadah maupun *muamalat* (hubungan makhluk dengan makhluk). Setiap orang membutuhkan korelasi maupun hubungan terhadap orang lain untuk saling memenuhi kebutuhan dan tolong-menolong (ta'awun).³

Dalam agama Islam kegiatan hutang-piutang boleh dilakukan bahkan dianjurkan tanpa adanya tambahan, sedangkan dalam praktiknya tergantung pada keadaan ekonomi yang bersangkutan, apakah yang bersangkutan sudah tepat melakukannya atau belum. Memberikan hutang atau pinjaman merupakan perbuatan yang baik karena merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai unsur tolong-menolong sesama manusia.

Unsur tolong-menolong dimaksudkan agar tidak merugikan bagi pihak yang bersangkutan. Tolong-menolong dalam hal hutang-piutang uang

³ Salma, "Maslaha Dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal: *Al-Syir'ah*, Vol. III, No.1, 2016

yang telah disepakati apabila jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain dengan cara mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut.

Ketika menolong seseorang karena kesulitan hendaknya diperhatikan bahwa melakukan pertolongan bukan bermaksud untuk mencari keuntungan yang besar akan tetapi sekedar mengurangi atau menghilangkan beban atas kebutuhan yang sedang seseorang butuhkan, janganlah mencari keuntungan dengan cara batil yang di hiasi dengan kata menolong dalam melakukan setiap perniagaan.⁴

Oleh karena itu kita harus mengetahui aturan Islam dalam seluruh sisi kehidupan kita sehari-hari, di antaranya tentang interaksi sosial dengan sesama makhluk yaitu manusia, khususnya yang berkenaan dengan perpindahan harta dari satu tangan ke tangan yang lain.

Secara umum hutang-piutang ialah memberikan barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikan dengan barang yang sama nilainya.

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk transaksi dan tolong menolong yang bisa dilakukan oleh masyarakat, baik masyarakat tradisional ataupun modern, oleh karena itu transaksi ini sudah ada dan telah dikenal oleh manusia sejak manusia ada di bumi ini ketika mereka mulai berhubungan satu sama lain. Setiap perbuatan yang mengarah pada perniagaan tentunya melalui proses awal yang sering di kenal dengan istilah

⁴ Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995), h. 242

akad, sebelum terjadinya perikatan ataupun antara pihak satu dengan pihak yang lain. Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih, berdasarkan keridhaan masing-masing.⁵

Disaat pengembalian barang, apabila yang berhutang memberikan atau melebihi jumlah hutang itu karena sebab kemauan sendiri dan tidak atas perjanjian sebelumnya pada saat akad, maka kelebihan itu dibolehkan (halal), tetapi bila tambahan yang dikehendaki oleh pemberi hutang atau sebagai perjanjian pada saat akad maka yang demikian itu tidak boleh karena itu merupakan perbuatan yang mengandung unsur riba. Riba menjadi salah satu sebab putusnya perbuatan baik kepada sesama manusia dengan cara hutang-piutang atau menghilangkan faidah hutang-piutang, riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang miskin.⁶

Dalil larangan berbuat riba:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (QS. Al-Baqarah: 278)

Sama halnya dengan bermuamalah tidak tunai (hutang-piutang), hukumnya dianjurkan bagi yang memiliki harta lebih, maka jika ada yang dalam kesulitan wajib baginya memberi hutang bagi si berhutang, bila tidak diberi pinjaman menyebabkan orang itu teraniaya atau akan berbuat sesuatu yang dilarang agama, seperti mencuri karena ketidakadaan biaya untuk

⁵ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 37

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 61

mencukupi kebutuhan hidupnya. Adapun faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk berbuat hutang-piutang yaitu karena keadaan yang sangat darurat, kesulitan hidup sehingga melakukan pinjaman atau hutang kepada orang lain, ada juga yang bermaksud untuk menikmati kemewahan hidup. Melihat orang lain memiliki barang terbaru dan mewah, maka hati pun juga ingin memilikinya, karena tidak memiliki uang maka terpaksa melakukan pinjaman atau berhutang.⁷

Setiap orang mempunyai keadaan ekonomi yang berbeda, ada yang memiliki banyak harta dan ada juga yang minim ekonominya atau sering disebut miskin, dan harta dicintai oleh semua orang. Lalu, terkadang pada suatu waktu yang tak terduga, seseorang menjadi sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari maupun yang mendesak. Namun dalam keadaan seperti ini, dia tidak mendapatkan seseorang yang bersedia bersedekah kepadanya atau yang memberikan sukarela uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang bisa menjamainya.

Sehingga dia mendatangi orang yang mempunyai harta lebih atau orang kaya untuk membeli barang yang sedang dibutuhkannya dengan cara berhutang, sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak. dia meminjam darinya, dengan ketentuan dia memberikan uang bunga/tambahan pokok nominal pada saat pembayaran kepada si pemberi hutang karena tidak ada tempat lain untuk mencari kebutuhan yang mendesak dan kurang finansial yang menjadi sebab utama dalam

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 36

transaksi hutang piutang yang mengandung riba di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ini.

Agama menghendaki agar orang muslim selalu bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bervariasi dan jangan membiasakan diri menutupi kebutuhan dengan cara berhutang.⁸ Hutang-piutang bukanlah sarana untuk mendapatkan penghasilan dan juga bukan pula cara untuk mengeksploitasi orang lain. Dengan begitu, seseorang yang mengembalikan hutang tidak dibolehkan untuk melebihi dengan nominal yang telah dipinjam pada saat akad.

Hal ini tidak sejalan dengan praktek hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang. Masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang untuk memenuhi semua kebutuhan hidup rata-rata mata pencariannya sebagai petani, dan tingkat ekonomi yang tidak sama rata. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka tidak terhindar dari campur tangan pihak yang mempunyai *stratifikasi sosial* yang tinggi. Masyarakat di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ini tidak mempunyai lapangan pekerjaan untuk mencari pekerjaan yang lain, oleh karena itu masyarakat cenderung bekerja menjadi petani, ada juga sawah atau kebun yang mereka kerjakan tidak semua milik pribadi, ada yang sawah atau kebunnya hanya menggarap milik orang lain karena untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Adapun hasil observasi

⁸ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 204

penulis pada penelitian ini, di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ini sebagian para petani banyak yang kesusahan untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan, sering terjadi tanaman diserang hama, harga pupuk naik, harga obat-obatan juga terus meningkat, sedangkan harga karet dan padi selalu tidak stabil kadang naik kadang turun, sehingga menyebabkan mereka tidak bisa mengandalkan padi yang mereka ditanam, dan tidak adanya usaha sampingan⁹.

Praktik hutang-piutang sudah berlangsung lama dari tahun ke tahun yang pada mulanya hanya sekedar mengadakan serta mempererat hubungan muamalah sesama makhluk sebagaimana lazimnya makhluk sosial dan tidak adanya maksud tertentu. Zaman dahulu orang yang ingin mendapatkan uang terasa lebih sulit dibandingkan untuk mendapatkan padi. Dan pada kenyataannya budaya seperti ini tidak berhenti sampai disitu saja melainkan sampai zaman sekarang masih berlangsung dan bahkan digunakan sebagai ajang bisnis guna mendapatkan uang/barang tambahan yang banyak dan berlimpah untuk disimpan sebagai kebutuhan sehari-hari tanpa bekerja keras dan praktik itu pun dengan sangat familiar di sebut sebagai *pancing gendam*.

Dalam perjanjian hutang-piutang yaitu perjanjian antara yang menghutang dan pemberi hutang dilaksanakan tidak tertulis atau secara lisan yaitu menggunakan persetujuan atau kesepakatan bersama sesuai dengan kepercayaan. Perjanjian hutang-piutang tersebut peminjaman akan

⁹ Hasil Observasi, Desa Lubuk Puding, Desember 2020

mendapatkan pinjaman uang dari pemberi hutang untuk memenuhi kebutuhannya, utang tersebut akan dibayar dengan cara mingguan ataupun musiman dengan ketentuan di bayar 2x lipat dari nominal yang diberikan.

Pancing gendam adalah praktik hutang piutang yang harus di bayar lebih dari uang pokok jumlahnya dari nominal pokok dengan cara pembayaran mingguan ataupun musiman oleh orang yang berhutang.

Praktik yang sangat familiar di Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang adalah dengan cara pembayaran ketika musim atau sering di sebut musiman yang mana ketika merica ataupun kopi pertanian lainnya sedang musim panen maka dia berkewajiban untuk membayar hutang nya dengan kata lain ia akan menghabiskan harta atau hasil panen hanya untuk membayar hutang yang nominalnya sangat jauh dari nominal pokok awal yang menyebabkan seorang piutang akan kehabisan harta demi membayar hutang dan melanjutkan hidup dengan cara menjual barang-barang yang di rumah bahkan tidak menutup kemungkinan mereka menjual kebun sendiri demi melanjutkan kelangsungan hidup sembari menunggu panen hasil kebun selanjutnya.

Latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas membuat penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas tentang bagaimana praktik pelaksanaan hutang-piutang di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang agar diketahui secara jelas hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Maka disini penulis begitu tertarik untuk meneliti hutang-piutang tersebut, dengan judul **“Tinjauan**

Hukum Islam Terhadap Praktik *Pancing Gendam* (Hutang Piutang) Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat di rumuskan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *pancing gendam* di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *pancing gendam* di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menjelaskan Bagaimana praktik *pancing gendam* di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang
2. Untuk menjelaskan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *pancing gendam* di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum ekonomi syari'ah pada khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama dalam masalah yang berkaitan dengan *Pancing Gendam* (hutang piutang).

2. Secara Praktis

Dapat menjadi bahan acuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan terkait dengan praktik *Pancing Gendam* (hutang piutang) dan hukum-hukumnya.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam mengerjakan penelitian ini, penulis telah menemukan ada beberapa penelitian yang berhubungan serta pembahasan yang hampir mirip dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan penelitian. Oleh sebab itu Untuk menghindari serta munculnya asumsi-asumsi plagiasi sekaligus menegaskan perbedaan penelitian yang penulis teliti dengan penelitian yang sebelumnya maka dalam penelitian terdahulu ini dipaparkan beberapa perkembangan skripsi dan karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, Nopitasari, Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Syariah tahun 2014, yang berjudul Utang Piutang pada Kelompok Tani dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Adijaya Dusun 2 Kecamatan Pekalongan), berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh dengan hasil adanya tambahan pada anggota dalam utang piutang yang disyaratkan hal itu dinamakan dengan istilah riba, sedangkan bagi pengurus tidak dibebankan uang tambahan, maka hal tersebut tidak menunjukkan rasa keadilan.¹⁰

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang di susun oleh Nopitasari dan penulis adalah sama-sama membahas tentang hutang-piutang dan riba.

Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah pada penelitian Nopitasari terdapat orang ketiga (pengurus kelompok) dan penelitian penulis hanya melibatkan yang berhutang dan si pemberi hutang.

Kedua, Eva Kurniati, Jurusan Syariah Prodi Ekonomi Islam Tahun 2011 yang Berjudul Sanksi Finansial (Denda) atas Penangguhan Utang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009 (Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro). Berdasarkan penelitian tersebut di atas diperoleh hasil bahwa sanksi finansial (denda) yang diberikan tidak boleh ditetapkan semenjak dini untuk membedakannya dari riba jahiliah. Mekanisme utang piutang yang diberlakukan oleh kreditur sama dengan akad pada umumnya. Ketika ada orang yang hendak berutang datang kepada pihak piutang untuk melakukan pinjaman, kemudian kedua belah pihak mengadakan perjanjian, kesepakatan mengenai jumlah pinjaman serta tambahannya secara lisan dan

¹⁰ Nopitasari, *Utang Piutang pada Kelompok Tani dalam Pandangan Ekonomi Islam Studi Khusus di Desa Adijaya Dusun 2 Kecamatan Pekalongan*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014), Skripsi dipublikasikan

berupa catatan-catatan mengenai tanggal peminjaman, jumlah uang dan angsuran.¹¹

Persamaan penelitian ini adalah pada penelitian yang di susun oleh Eva Kurniati dan penulis adalah sama-sama membahas tentang hutang-piutang.

Perbedaan antara penelitian yang di susun oleh Eva Kurniati dan penulis adalah Eva Kurniati berfokus membahas tentang sanksi finansial (denda) sedangkan penulis berfokus kepada orang yang memberi hutang dan berhutang tanpa ada nya denda.

Ketiga, skripsi yang di tuliskan oleh Evi Ratnasari jurusan Ekonomi Syari'ah fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro 2019, dengan judul praktek hutang piutang dalam perspektif ekonomi Islam. (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo). Berdasarkan penelitian tersebut di atas dapat di peroleh bahwa Hutang piutang yang dilakukan ini merupakan akad yang bertujuan karena tolong menolong, dan tidak sebagai perluasan modal modal. Sehingga adanya syarat tambahan atau yang lazim dikenal dengan istilah bunga yang ditetapkan pihak piutang itu tidak diperbolehkan. Akan tetapi pada faktanya, banyak di temui transaksi pada hutang piutang yang mensyaratkan kelebihan yang terjadi pada masyarakat. Bahkan orang yang beragama Islam pun terbilang banyak yang melakukannya. Kenyataan ini dapat di lihat di Desa Giri Kelopo Mulyo, yang mayoritas penduduknya beragama Islam.¹² Persamaan penelitian yang di susun oleh Evi Ratnasari dengan penulis ialah sama-sama membahas tentang hutang-piutang yang mengandung unsur tambahan pada saat pengembalian modal (Riba).

Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang ditulis oleh Evi Ratnasari menggunakan jasa rentenir dan penelitian yang penulis buat tidak menggunakan jasa rentenir.

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian memiliki arti yang begitu penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dan mekanisme penelitian sehingga akan tepat dengan sarannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di lakukan terhadap tinjauan hukum Islam atas praktik pancing gendam (hutan piutang), Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini

¹¹ Eva Kurniati, *Sanksi Finansial (denda) Atas Penangguhan Utang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009*, Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro, (STAIN JuraiSiwo Metro, 2011)

¹² Evi Ratnasari, *Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam*, Tahun 2019 (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo). IAIN Metro 2019.

adalah penelitian lapangan (*field research*). Jadi, penelitian ini menjadi penelitian kualitatif, metode kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Oleh karena itu data-data yang dimuat dalam bentuk kata-kata, bukan angka-angka. Mengenai ciri-ciri penting tentang penelitian deskriptif adalah:

- a. Bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang bersifat aktual yang muncul dan dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan untuk mengumpulkan data serasi informasi, untuk dianalisa, dijelaskan dan disusun.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung kerumah seseorang yang pernah melakukan praktik *Pancing Gendam* (Hutang Piutang) di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dan melakukan wawancara secara langsung.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilaksanakan selama tahun 2020. Pada periode itu dimulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.

3. Sumber Data

Data yang penulis butuhkan didalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data pokok yang di dapatkan secara langsung dari subjek penelitian yaitu masyarakat dengan menggunakan metode wawancara secara langsung kelapangan dan mengumpulkan serta mendapatkan data, sehingga data yang terkumpul benar-benar valid dan kemudian akan menjadi salah satu sumber dari penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah pelaku praktik *Pancing Gendam*.

Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber data yang berupa *person* atau *responden* sebagai pusat informasi. *Informan* adalah orang yang memberikan informasi dan kondisi penelitian tentang praktik *Pancing Gendam* (Hutang Piutang).

Untuk menentukan *informan* penelitian ini, peneliti menggunakan *Teknik Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah metode serta cara untuk pengambilan sampel berdasarkan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel akan dipilih berdasarkan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. Untuk menetapkan *informan*, peneliti menggunakan kriteria sebagai berikut:

- a. Memilih *informan* yang mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan objek penelitian.
- b. Pelaku praktik *Pancing Gendam*.
- c. Toko Masyarakat

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang didapatkan dari sumber yang berada di luar objek yang sebenarnya, tetapi masih memiliki hubungan dengan objek yang akan diteliti, baik berupa tulisan yang sudah jadi seperti: buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumen pribadi, serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini yang penulis gunakan salah satu diantaranya adalah dengan Observasi, Wawancara, serta dokumentasi, agar memperoleh serta mendapatkan informasi yang tepat dan akurat antara teori yang didapat dengan praktek yang dilakukan dilapangan.

a. Observasi

Observasi ialah kegiatan yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan merasakan setelah itu memahami pengetahuan dari fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang telah diketahui sebelumnya guna mendapatkan informasi-informasi serta data-data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat dengan sistematis gejala-gejala yang telah

¹³ J. Suparno, *Metode penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h.45

diselidiki.¹⁴ Teknik ini menuntut dengan adanya pengamatan dari peneliti baik secara tidak langsung maupun secara langsung terhadap objek penelitian. Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada praktiknya.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang bahkan lebih yang bertukar informasi serta ide-ide melalui tanya jawab secara langsung maupun tidak. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang sangat sering digunakan dalam melakukan penelitian kualitatif. Menggunakan teknik wawancara itu artinya melakukan interaksi antara terwawancara (*interviewee*) dan pewawancara (*interviewer*). *Interviewee* pada penelitian kualitatif ialah informan yang dari padanya pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh.¹⁵ Dengan demikian penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait untuk penelitian ini yaitu: penerima hutang dan pemberi hutang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia yang berupa catatan, transaksi, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti data-data yang mendukung untuk melakukan penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan hutang piutang seperti kwitansi dll.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan untuk menganalisa data ialah dengan metode deskriptif karena menghubungkan kategori-kategori data yang ada kaitannya untuk disimpulkan berdasarkan data yang sangat relevan sehingga setelah semua data terkumpul sesuai dengan kerangka penelitian, dari data tersebut penulis menganalisis semua data yang terkumpul kemudian disortir sesuai dengan pokok-pokok permasalahan

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.70

¹⁵ Djam'an satori, *metodelogi penelitian kualitatif* (Bandung:Alfabeta 2017), h.129

yang ada, setelah itu data tersebut akan diperiksa kembali dengan teliti dan secara cermat.

Sedangkan yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu proses pengorganisasian serta mengurutkan data ke dalam suatu kategori, pola, dan uraian dasar sehingga penulis dapat menemukan tema dan dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Teknik analisis data kualitatif merupakan teknik analisis yang berfokus pada informasi *non numerik* dengan asas *filsafat positivisme*. Dalam penelitian kualitatif terdapat dua jenis model untuk menganalisis yaitu analisis model *Huberman* dan *Miles* serta analisis *model Spydley*. Penelitian yang penulis tulis ini menggunakan analisis data model *Huberman* dan *Miles* melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. Data Collection

Data collection merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan serta memastikan informasi yang ada pada *variable of interest* (subjek yang akan di lakukan uji coba), melalui metode yang tersusun serta sistematis yang dapat memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan dari uji coba yang di lakukan.

b. Data Display

Langkah selanjutnya yaitu penyiapan data, data yang telah didapat akan disajikan dalam bentuk naratif. Sugiono mengemukakan bahwa dengan melakukan penyajian data akan meringankan serta mudah bagi peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.¹⁶

c. Data Concluction

Setelah itu akan mempunyai kesimpulan awal yang bersifat tidak tetap atau sementara dan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat serta mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk dapat menghindari kesalahan interpretasi yang akan mengaburkan suatau makna dari hasil analisis data, maka setelah itu dilakukan verifikasi dari temuan dilapangan sehingga dapat tersusun untuk kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011) h. 247-249

Adapun sistematika penulis yang di lakukan supaya mempermudah bagi pembaca untuk memahaminya, maka penulis melakukan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I:** Yang berisi tentang pendahuluan dan latar belakang, rumusan masalah, metode penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori, kegunaan penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.
- BAB II:** Bab ini akan membahas tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini diantaranya teori Akad, Qardh, Riba, Teori Hukum Islam, Maslaha Mursalah, dasar hukum riba dan macam-macam riba.
- BAB III:** Objek penelitian ini menguraikan tentang profil objek penelitian serta gambaran singkat tentang praktik *Pancing Gendam* (Hutang piutang) di desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
- BAB IV:** Bab ke empat dari skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik *Pancing Gendam* (Hutang piutang) di desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang.
- BAB V :** Bab ke lima ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Pengertian Akad dan dasar hukum akad berasal dari kata bahasa Arab عقدا yang berarti, membangun عقد atau mendirikan, memegang, perjanjian, percampuran, menyatukan. Bisa juga berarti kontrak (perjanjian yang tercatat).

Secara etimologi akad adalah ikatan-ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.¹⁷ Menurut terminologi ulama fiqih, akad dapat di tinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus:

a. Pengertian Umum

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Yaitu:

“Segala sesuatu yang di kerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”

b. Pengertian Khusus

Pengertian khusus yang di kemukakan oleh ulama fiqih yang di kutip dari buku Prof, Dr, H. Rachmat Syafe'i, M.A.:

“Perikatan yang di tetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objek nya”.

*“Pengaitan ucapan salah seorang yang akad dengan yang lainnya secara syara' pada segi yang tampak dan berdampak pada objeknya”.*¹⁸

Contoh ijab adalah pernyataan seorang pemberi pinjaman uang, *“saya telah memberikan pinjamn uang ini kepadamu.”* atau *“silahkan pakai dulu uang saya ini nanti di kembalikan lagi jika kamu sudah ada uang.”* Contoh kabul, *“saya terimah uangmu”.*

Dengan demikian, *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan sesuatu keridhaan dalam berakad di

¹⁷ Syafe'i Rachmat, *“Fiqih Muamalah”*, Pustaka Setia: Bandung. 2000, h.43

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...* h. 43-44

antara dua orang atau lebih, sehingga keluar atau terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

2. Pembentukan Akad

a. Rukun Akad

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak di kategorikan rukun sebab keberadaanya sudah pasti.

Ulama selain hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:

- a. Orang yang akad (*'aqid*), contoh: pemberi pinjaman uang dan penerima pinjaman.
- b. Sesuatu yang di akadkan (*maqud alaih*), contoh: jumlah uang yang di pinjamkan.
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Definisi *ijab* menurut ulama hanafiyah yang di kutip dari buku Prof, Dr. H. Rachmat Syafe'i, M.A. adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang di ucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedang kan *qabul* adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan *ijab*, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama.

Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* adalah pernyataan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik di katakan oleh orang pertama atau kedua, sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum di pahami orang bahwa *ijab* adalah ucapan dari orang yang menyerahkan uang (pemberi hutang), sedangkan *qabul* adalah pernyataan dari peminjam uang.

b. Unsur-unsur akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu berikut ini:

1) *Shighat Akad*

Shighat akad adalah sesuatu yang di sandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat di ketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa di sebut *ijab* dan *qabul*.

2) *Al-Aqid (orang yang berakad)*

Al-Aqid adalah orang yang melakukan akad. Keberadaanya sangat penting sebab tidak dapat di katakan akad jika tidak ada *Aqid*.

Secara umum, *aqid* disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau mampu menjadi pengganti orang lain jika ia menjadi wakil.

Ulama malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraannya dan jawaban yang di lontarkannya dapat di pahami, serta berumur minimal 7 tahun. Oleh karena itu, di pandang tidak sah suatu akad yang di lakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila, dan lain-lain. Adapun Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan *aqid* harus baligh (terkena perintah syara'), berakal, telah mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, ulama Hanabilah membolehkan seorang anak kecil membeli barang yang sederhana dan *tasharruf* atas seizin walinya.

3) *Al-Ma'qud Alaih*

Al-ma'qud Alaih adalah objek akad atau benda-benda yang di jadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan, seperti dalam masalah upah-mengupah, dan lain-lain.

Dalam islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu fuqaha menetapkan lima syarat dalam objek akad berikut ini.

a. *Ma'qud Alaih (barang) harus ada ketika akad*

Berdasarkan syarat ini, barang yang tidak ada ketika akad tidak sah di jadikan objek akad, seperti jual-beli sesuatu yang masih dalam tanah atau menjual anak kambing yang masih dalam kandungan induknya. Namun demikian, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusan atau barang apa saja yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, seperti upah-mengupah, menggarap tanah, dan lain-lain. Berkenaan dengan syarat ini, Ulama malikiyah, hanya menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyerahkan (*al-mu'awidhat*) dalam urusan harta, seperti jual-beli. Adapun pada akad yang bersifat *tabarru'* (derma) seperti hibah, sedekah, dan lain-lain.

Ulama Hanabilah tidak menggunakan syarat ini, tetapi menganggap cukup atas larangan-larangan syara' terhadap beberapa akad.¹⁹

b. *Ma'qud 'alaih harus masyru' (sesuai ketentuan syara')*

Ulama fiqih sepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus sesuai dengan ketentuan syara'. Oleh karena itu, di pandang tidak sah, akad atas barang yang di haramkan syara', seperti bangkai, minuman keras, dan lain-lain.

c. *Dapat di berikan waktu akad*

Di sepakati oleh para ulama bahwa barang yang di akadkan harus ada, *Ma'qud 'alaih harus diketahui oleh kedua pihak yang akad*. Ulama fiqih menetapkan bahwa *ma'qud 'alaih* harus jelas di ketahui oleh kedua pihak yang akad. Larangan As-Sunah sangat jelas dalam jual beli *gharar* (barang yang samar yang mengandung penipuan), dan barang yang tidak di ketahui oleh pihak yang akad.

d. *Ma'qud 'alaih harus suci*

Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud 'alaih* harus suci, tidak najis dan *mutanajis* (terkena najis). Dengan kata lain, *ma'qud 'alaih* yang dapat di jadikan akad adalah segala sesuatu yang suci, yakni yang dapat di dimanfaatkan menurut syara'. Oleh karena itu, anjing, bangkai, darah, dan lain-lain tidak boleh di jual belikan.²⁰

4) *Maudhu (Tujuan) Akad*

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...* h. 59

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...* h. 60

Maudhu akad adalah maksud utama di syariatkannya akad. Dalam syariat Islam, *maudhu akad* ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara', sebenarnya *maudhu akad* adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya. Pada akad hutang piutang misalnya, *maudhu akad* adalah pemindahan kepemilikan barang atau uang dari pemberi hutang dengan ketentuan uang atau barang tersebut harus di kembalikan pada waktu yang telah di tentukan.

3. Syarat-Syarat Akad

a) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan untu terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

- 1) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
- 2) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak di syaratkan pada bagian lainnya.

b) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang di syaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

c) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang di miliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang di milikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharruf* sesuai dengan ketetapan syara' baik secara asli, yakni di lakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, di syaratkan antara lain:

- 1) Barang yang di jadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad, jika di jadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.

- 2) Barang yang di jadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

B. Qard

1. Pengertian *qard*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. Dalam hukum Islam masalah utang-piutang ini dikenal dengan istilah *Al-Qard*, yang menurut bahasa berarti (potongan), dikatakan demikian karena *Al-Qard* merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar) yang dibayarkan kepada muqtaridh (yang diajak akad *Qard*). Menurut Hanafiyah, *Al-Qard* diartikan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Syafi'i Antonio, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Menurut Azhar Basyir, utang-piutang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan guna untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan maksud akan membayar kembali pada waktu mendatang. Menurut Imam Syafi'i, hutang-piutang dalam arti bahasa (*etimologi*) berarti potongan. Sedangkan dalam arti istilah (*terminologi*) adalah sesuatu yang diutangkan dan disebut juga dengan *iqrad* atau *salaf*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan hak milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa atau sama. Dengan kata lain, *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali atau dalam istilah lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *Al-Qard* di kategorikan dalam aqad tathawwu'i atau aqad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²¹ Untuk itu dapat dikatakan bahwa seseorang yang berniat ikhlas untuk menolong orang lain dengan cara meminjamkan hutang tanpa mengharapkan imbalan disebut sebagai *Al-Qardul Hasan*.

Al-Qardul Hasan adalah suatu perjanjian antara bank sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai penerima baik berupa uang

²¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) h. 131

maupun barang tanpa persyaratan adanya tambahan biaya apapun. Peminjam atau nasabah berkewajiban mengembalikan uang atau barang yang dipinjam pada waktu yang telah disepakati bersama dengan pokok pinjaman.

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qard*)

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Karena itulah Allah memerintahkan untuk saling membantu dalam hal kebaikan sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. (Q. S. Al-maidah (5): 2)

Dalam utang-piutang itu terkandung sifat tolong-menolong, berlemah lembut kepada manusia, mengasihinya, memberikan kemudahan dalam urusan dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimutinya. Ayat-ayat Al-Qur'an mengajarkan tentang tata cara melakukan utang-piutang misalnya pada surah Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ۚ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ

اللَّهُ وَأَقَوْمٌ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ إِلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا^ظ وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^ح وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ^ك
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalah mu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-baqarah (2): 282)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan sangat memungkinkan statusnya menjadi wajib jika orang yang akan berhutang itu benar-benar memerlukannya. Sebab jika tidak diberikan pinjaman, maka ia bisa terlantar. Hukum memberi utang bisa menjadi haram, jika utang tersebut akan digunakan untuk bermaksiat untuk perjudian, dan lain-lain.

Dan hukumnya menjadi makruh jika benda yang diutang itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Qard

Suatu akad akan terbentuk jika terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat akad qard yaitu:

a. Rukun

Rukun merupakan hal yang sangat esensial, apabila rukun tidak terpenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna atau cacat, maka suatu perjanjian tidak sah atau batal.²²

Rukun akad qard terdiri atas:

- 1) *Aqid* (*muqrid* yaitu orang yang berpiutang dan *muqtarid* penerima utang)
- 2) *ma'qud 'alaih* (uang atau barang yang dipinjamkan)
- 3) Ijab dan qabul

Selain itu, menurut Chairunman Pasaribu bahwa rukun *qard* terdapat empat macam yaitu:

- 1) Orang yang memberi utang
- 2) Orang yang berutang
- 3) Barang yang diutangkan (objek)
- 4) Ucapan ijab dan qabul (lafadz)²³

b. Syarat

²² Mohammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014) h. 191

²³ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) h.137

Dalam utang piutang akan dianggap terjadi apabila rukun dan syarat utang piutang itu sudah terpenuhi. Rukun adalah unsur yang terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut. Sedangkan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan utang piutang adalah:

1) *Aqid*

Baik *aqid*, *muqrid* maupun *muqtarid* disyaratkan haruslah orang yang dibolehkan melakukan *tasharruf* atau memiliki *ahliyah*. Oleh karena itu, akad *qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.

Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh* yaitu:

- a) Ahliyah atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*
- b) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtarid* disyaratkan harus memiliki ahliyah atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur'alaih*.

2) *Ma'qud 'alaih* (uang atau barang)

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek dalam *qard* adalah sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* yang tidak ada persamaanya di pasaran seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang dijadikan objek akad *qard*. Sedangkan menurut Hanafiyah bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mithli*. seperti hewan, tidak boleh dijadikan objek *qard* karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.²⁴

3) *Sighat (ijab dan qabul)*

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan dalam *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab* dan *qabul* ini bermakna bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, seperti dalam akad salam.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.278

Sighat al-‘aqdi yang disebut dalam *ijab* dan *qabul*, yaitu perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak dan ini harus memenuhi 3 unsur yakni:

- a. Harus terang pengertiannya
- b. Harus bersesuai antara *ijab* dan *qabul*
- c. Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Sighat ijab juga bisa digunakan dengan lafal *qard* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: “*saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya.*” Penggunaan kata milik disini hanya kiasan.

C. Riba

1. Pengertian Riba

Pengertian riba dalam bahasa adalah bertambah, karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Berkembang, berbunga karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.²⁵

Adapun pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha ialah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (zalim) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman di antara para pelaku ekonomi.²⁶ menurut pendapat Syeikh Muhammad Abduh ia mengemukakan pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya).²⁷

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h.57

²⁶ Ummi Kalsum, “*riba dan bunga bank dalam islam*”, *jurnal al-‘adl*, vol. 7 no. 2, juli 2014, h.69

²⁷ Abdul Haris, Muhammad Tho’in, Agung Wahyudi, “Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga”, *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, vol 13, no. 01, juli 2012 h.25

2. Macam-macam Riba

Pada umumnya para ulama membagi riba menjadi dua yaitu, *riba nasi'ah* dan *riba fadhl*. Riba *Nasi'ah* merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan diambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut. Sedangkan Riba *Fadhl*, merupakan yang sejenis yang disertai tambahan baik berupa uang maupun berupa makanan. Istilah dari riba fadhl diambil dari kata al-fadhl, yang artinya tambahan dari salah satu jenis barang yang dipertukarkan dalam proses transaksi. Di dalam keharamannya syariat telah menetapkan dalam enam hal atas barang ini, yaitu: emas, gandum putih, perak, gandum merah, garam, dan kurma. Jika dari enam jenis barang tersebut di transaksikan secara sejenis disertai tambahan, maka hukum nya haram.²⁸

3. Dasar Hukum Riba

Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) (Q.S Ar-rum [30] : 39)

Penting dicatat, ayat diatas merupakan bagian dari ayat-ayat *Makkiyyah*. Sebagaimana lazim diketahui, pada umumnya ayat-ayat *Makkiyyah* lebih dominan berbicara mengenai masalah-masalah akidah. Pembahasan mengenai riba dalam ayat tersebut yang termasuk kategori ayat-ayat *Makkiyyah* itu menyimpan sebuah indikasi mengenai betapa urgennya masalah riba ini. Secara eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa riba tidak berimplikasi pada perolehan pahala. Berbeda dengan zakat yang bila ditunaikan semata-mata untuk menggapai ridha Allah, pasti pelakunya akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Swt.

²⁸ Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, VOL. 02 NO. 02, JULI, 2016, h 65-66.

Allah juga berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-imran [130] : 3)

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Lubuk Puding adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan Ulu Musi tepatnya di wilayah Kabupaten Empat Lawang, secara geografis Desa Lubuk Puding terletak di :

Luas Wilayah : 27,85 HA
Topografi : Dataran Tinggi
Ketinggian : 60 Mdpl

Secara administratif desa Lubuk Puding Lama berada di Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat lawang, Provinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah :

Utara : Desa Lubuk Puding Baru
Selatan : Desa Puntang
Timur : Desa Puntang
Barat : Desa Batu bidung²⁹

Jumlah penduduk Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2020 berdasarkan data dari Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, jumlah penduduk 622 jiwa yang terbagi kedalam :

Jumlah KK : 180 KK
Jumlah Laki-laki : 322 Jiwa
Jumlah Perempuan : 298 jiwa

B. Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Masyarakat di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat lawang sebagian besar penduduknya hidup dengan cara bertani/perkebunan, mereka melakukan hal tersebut karena tidak adanya lapangan pekerjaan dan hanya itu yang bisa membuat mereka tetap bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak mereka, meskipun ada sebagian pedagang.

²⁹ Sumber : Desa Lubuk Puding, 2020

Walaupun pekerjaan mereka sebagai petani dan selalu berada di kebun, mereka sangat menjaga erat tali silaturahmi dan kekompakan yang sangat saya apresiasi serta rasa kepedulian yang sangat tinggi.

Dari perkebunan tersebut masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang mayoritas perkebunan mereka yaitu karet. Dan apabila musim hujan maka mereka tidak bisa menghasilkan uang dari karet tersebut dan toke pun tidak mendapatkan penjualan dari petani. Pada umumnya masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang adalah mereka yang mempunyai stratifikasi sosial menengah kebawah.

C. Kondisi Keagamaan

Hidup beragama adalah kebutuhan bagi setiap manusia, dimanapun ia berada pasti mereka mau dan memilih agama sesuai dengan keyakinan mereka, seperti yang berada di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, dan alhamdulillah masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang semuanya menganut agama islam, karena dari dulu masyarakat di sini sudah di lahirkan dari orang tua yang muslim dan hidup di lingkungan orang-orang yang menganut agama islam.

D. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang di peroleh dari pemerintah Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang pada akhir tahun 2020, di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ini masyarakatnya mayoritas tamatan sekolah dasar (SD), sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP), sekolah lanjut tingkat atas (SLTA), dan sarjana (S1), di samping itu ada juga masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar (SD).

Adapun secara rinci keadaan pendidikan masyarakat di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang ini, dari mulai masyarakat yang tidak tamat sekolah dasar (SD) sampai pada pendidikan perguruan tinggi dapat di lihat pada table berikut :

Table 1**Uraian dan Persentase Pendidikan**

No	Uraian	Persentase
1	Tidak tamat SD	16,20%
2	Tamat SD	18,17%
3	Berpendidikan SLTP	34,65%
4	Berpendidikan SLTA	28,41%
5	Berpendidikan S1	2,57%

Sumber data : Pemutahiran Data Profil Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tahun 2020

Dari table di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa latar belakang pada masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang masih banyak yang tidak bisa/belum mampu untuk mendapatkan pendidikan yang standar, pendidikan sembilan dua belas tahun yang terkategori SD,SMP, dan SMA, sehingga latar belakang pendidikan itulah yang menjadi faktor terjadinya kegiatan bermuamalah yang tidak sejalan dengan syariat islam. Karena kurangnya ilmu pengetahuan mengenai masalah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Pancing Gendam* (Hutang Piutang) Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang

Seiring dengan berkembangnya zaman pertumbuhan penduduk semakin meningkat hal ini tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan tambahan baik kebutuhan primer dan sekunder bagi masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang untuk mengimbangi kebutuhan tersebut maka masing-masing individu membutuhkan modal tambahan agar dapat melanjutkan hidup atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak.

Salah satu jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan perekonomian penduduk yaitu melalui hutang-piutang (*pancing gendam*). Hal ini di latar belakang oleh kebutuhan masing-masing, untuk memenuhi kebutuhan tersebut upaya yang dapat ditempuh misalnya dengan cara meminjam uang kepada toke di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang atau kepada pemilik modal yang ilegal yang tidak mempunyai badan hukum. Biasanya mereka adalah pemilik modal yang menyatu dengan masyarakat di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tersebut dimana dalam mendapatkan orang yang meminjam dana ataupun uang dengan cara memanfaatkan informasi dari mulut ke mulut masyarakat yang pernah berhubungan dengannya. Pada umumnya yang menjadi target yang dipinjamkan kebanyakan dari kalangan tetangga atau kerabat yang membutuhkan uang baik untuk modal usaha maupun untuk keperluan lainnya.

Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang mayoritas penduduk memiliki mata pencarian di bidang petani, baik itu petani karet, merica, kopi, kemiri, cabe, dan masih banyak lagi.³⁰

Telah kita ketahui bersama bahwa harga-harga penjualan dari mata pencarian tersebut sangatlah murah bahkan tidak setimpal dengan kebutuhan perawatan kebun dan kebutuhan sehari-hari para masyarakat apalagi jikalau mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak bahkan bersifat urgen.³¹

Terjadinya *praktik pancing gendam* pada umumnya karena kedua belah pihak memiliki pemahaman agama yang dangkal dan keimanan yang

³⁰ Rusli, Masyarakat Desa Lubuk Puding, Wawancara 25 Desember 2020, Jam 21.00 WIB

³¹ Pau, Masyarakat Desa Lubuk Puding, Wawancara 26 Desember 2020, Jam 16.00 WIB

tipis sedangkan untuk yang *memancing gendam* (peminjam) karena unsur keterpaksaan yang di sebabkan minimnya finansial sehingga ia meminjam dengan cara *pancing gendam* hanya karena untuk makan hari ini daripada mati maka terpaksa mengambil *pancing gendam*.³²

Dari hasil wawancara, beberapa responden menyatakan bahwa peminjaman yang mereka lakukan karena adanya kebutuhan mendesak seperti untuk biaya sekolah, kebutuhan keluarga, kebutuhan hidup, atau ketika melakukan kesalahan yang mengakibatkan harus membayar denda selain itu juga dikarenakan adanya musibah seperti sakit, kecelakaan, dan lain sebagainya. *Pancing gendam* sangat familiar pada tahun 1980-an sampai sekarang dengan cara yang modern atau perubahan teknis dengan tujuan yang sama yaitu keuntungan bagi pihak yang memberi pinjaman.³³

Sebagaimana hasil dari wawancara dengan bapak Jon Heri “melakukan *pancing gendam* karena faktor keterdesakan ekonomi, tidak ada yang bisa di makan, sakit untuk berobat, anak mau sekolah atau urusan sekolah lainnya, prinsip orang di sini daripada mati hari ini mending mati besok karena tidak ada lagi jalan lain mau tak mau harus melakukan praktik *pancing gendam* jika ada jalan lain pasti menempuh jalan lain sedangkan pencarian tidak ada dan waktu yang mendesak”.³⁴

Saudara Pau juga mengatakan “Faktor terdesak, kehabisan beras, dan ada urusan atau anak buat masalah dan membutuhkan uang dengan cepat maka melakukan *pancing gendam* karena tidak ada lagi jalan yang akan di tempuh selain *pancing gendam*”.³⁵

Adapun yang melatarbelakangi timbulnya sistem *pancing gendam* (hutang piutang) ini dapat dibagi ke dalam 2 bagian sebagai berikut:

1. Pinjaman yang di lakukan oleh petani yang kehabisan modal di tengah jalan

Peminjaman yang jenis pertama ini yang dilakukan oleh seorang petani yang di mana ia sedang berkebun atau bertani akan tetapi kekurangan modal ketika hendak panen ataupun sedang menggarap kebun tersebut maka daripada dia tidak bisa melanjutkan perkebunan itu atau pertaniannya sia-sia maka ia mengambil jalan pintas sebagai peminjam uang kepada pemilik modal ataupun ke toke dengan persyaratan ketika hasil pertanian tersebut sudah panen atau menghasilkan maka akan dijual semuanya kepada pemberi hutang atau tempat peminjam tadi, jadi resikonya begitu.

³² Suhaimi abas, Masyarakat Desa Lubuk Puding, Wawancara 25 Desember 2020, Jam 16.00 WIB

³³ Bapak karomi, Masyarakat Desa Lubuk Puding, Wawancara 25 Desember 2020, Jam 20.00 WIB

³⁴ Wawancara, Jon Heri, Masyarakat, 24 Desember 2020 Jam 20:00 WIB

³⁵ Wawancara, Saudara Pau, Masyarakat 26 Desember 2020 Jam 16:40 WIB

Hutang tetap dibayar dan juga ketika melakukan penjualan di dalam penjualan tersebut ada potongan harga baik itu Rp.1.000 ataupun Rp. 2.000 dari harga pada umumnya.

Sebagaimana yang di sampaikan oleh saudari Yenti “melakukan *pancing gendam* karena ingin modal, berkebun, buka usaha. Jelas merugikan pihak peminjam karena jika di hitung uang tersebut akan di kembalikan dengan jumlah 2x lipat bahkan lebih karena potongan Rp1.000/kg jikalau dia menjual sebanyak 1,5 ton cabe maka jumlah harga yang di potong oleh pihak toke/pemberi pinjaman sebesar Rp 1.500.000 itu artinya uang yang di kembalikan dari Rp 1.000.000 dan di tambah oleh potongan harga maka akan menjadi Rp 2.500.000”.³⁶

Apabila hubungan antara para petani atau masyarakat dengan pemilik modal ataupun toke telah terjalin maka biasanya keduanya susah untuk dipisahkan sehingga sulit bagi keduanya untuk dapat melepaskan dari satu sama lainnya. Hal ini sangat logis, karena dengan modal pinjaman tersebut. Seorang petani bisa melanjutkan pertaniannya dan dapat mengembangkan perkebunannya sehingga mereka akan mendapatkan keuntungan dari hasil panen tersebut jika keadaannya bagus maka ia akan mendapatkan panen yang sangat banyak sehingga pemilik modal mendapat keuntungan melalui tambahan dalam pinjaman yang dilakukan oleh petani tersebut.

Bagi para petani atau masyarakat yang sangat memerlukan modal pinjaman melalui pemilik modal atau toke ini sangatlah penting dan bagi mereka ini merupakan uluran tangan yang benar-benar mereka butuhkan karena dengan adanya modal tersebut mereka dapat menambah modal usaha perkebunannya sehingga pertaniannya dapat berjalan dan menghasilkan.³⁷

2. Hutang piutang yang di lakukan oleh seseorang untuk kebutuhan atau dalam keadaan kepepet (terdesak)

Dalam jenis pinjaman ini biasanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar terdesak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena waktu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sangatlah singkat sehingga jalan keluarnya adalah mereka harus meminjam uang kepada pemilik modal walaupun pinjaman uang tersebut harus dikenakan bunga atau kelebihan ketika melakukan pembayaran dalam pinjaman dan besar tambahan tersebut adalah 50% sampai 100% dan dalam pinjaman tersebut biasanya masyarakat yang mendatangi langsung kepada pemilik modal.

³⁶ Wawancara, Saudari Yenti, Masyarakat, 26 Desember 2020 jam 14:00 WIB

³⁷ Wawancara, Mizan, Masyarakat, Jum'at 25 Desember 2020 jam 16:00 WIB

Pancing gendam ini ditempuh oleh sebagian masyarakat dengan maksud agar cepat dalam prosesnya, karena toke/penyedia dana akan memberikan uang sesuai dengan yang di butuhkan dan dalam pelaksanaannya pun tidak sulit hanya dengan akad lisan dan ada juga yang tertulis. Padahal secara sadar maupun tidak mereka telah terlibat dalam jaringan lintah darat atau sering disebut dengan rentenir. Rentenir adalah seseorang yang bekerja secara ilegal karena tidak berbadan hukum, memberikan pinjaman atau kredit atau pinjaman kepada orang lain dengan imbalan berupa bunga yang cukup tinggi bahkan lebih dari 2x lipat baik pinjaman dalam jangka waktu panjang maupun jangka waktu pendek atau musiman.

Dari data serta informasi yang penulis dapatkan bahwasanya sistem hutang-piutang *pancing gendam* ini seperti yang telah dijelaskan diatas masih berlangsung sampai saat ini, hal yang sangat memprihatinkan bagi peneliti ialah sistem hutang piutang uang ini yaitu umumnya dilakukan oleh mereka yang beragama Islam baik kreditur maupun debitur.

Proses terjadinya *Pancing gendam* yang di praktekkan oleh masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, pemilik modal atau toke meminjamkan uangnya kepada masyarakat dalam jumlah pokok dan dalam pinjaman pokok tersebut pemilik modal menambah bunga atau tambahan untuk dikembalikan pada waktu tertentu biasanya setelah musim berdasarkan dengan kesepakatan bersama. Besar tambahan yang harus dikembalikan oleh peminjam adalah dua kali lipat bahkan lebih dari pinjaman pokok ada juga yang 50% sesuai dengan kesepakatan awal apabila dalam jangka waktu tidak dapat melunasi maka akan dikenakan tambahan biaya atau digandakan lagi uang tersebut, ada juga yang dengan sistem lainnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak karomi beliau menjelaskan bahwa “praktik *pancing gendam* ini dengan cara menggandakan jumlah pinjaman menjadi dua kali lipat dan apabila telah jatuh tempo maka uang tersebut akan di gandakan dua kali lipat lagi. Contoh “*pinjam uang 1 jt dan akan dikembalikan dalam waktu 3 bulan kedepan dengan besaran menjadi 2jt, apabila telah sampai 3 bulan tidak bisa melunasi uang tersebut maka akan di lipat gandakaan lagi menjadi 4jt ketika 3 bulan berikutnya*”. Sedangkan Puncak terjadinya praktik *pancing gendam* ini pada tahun 1980-an sampai sekarang.³⁸

Ada juga sistem pembayaran yang nominalnya sama dengan jumlah uang pinjaman akan tetapi dengan ketentuan atau persyaratan yang mewajibkan peminjam harus menjual hasil pertanian tersebut kepada toke tempat meminjam modal. Sebagaimana yang di kemukakan oleh saudari yenti “ beliau berkebun cabe kekurangan modal untuk beli pupuk dan lain-

³⁸ Wawancara, Bapak Karomi, Masyarakat, 25 Desember 2020 jam 20:00 WIB

lain di tengah jalan maka melakukan pinjaman *pancing gendam* ke toke cabe dengan ketentuan cabe harus di jual kepada pemberi hutang (toke) dengan cara pengurangan harga pada umumnya sebesar Rp. 1.000 – Rp. 2.000 dan semua hasil panen cabe tadi penjualannya pun harus ke pemberi hutang, seandainya harga cabe pada umumnya Rp. 17.000/kg maka dia jual ke toke tempat pinjam modal dengan harga Rp. 16.000/kg dan hutang tetap di bayar dengan jumlah yang sama ketika melakukan pinjaman pada saat akad.³⁹

Sistem pembayaran yang di kemukakan oleh bapak Mizan sebagai pemberi pinjaman “ada juga yang membayar dengan hasil perkebunan dengan patokan perkilogram bukan jumlah rupiah atau jumlah harga pada saat melakukan peminjaman contoh “*pinjam uang 1jt akan di kembalikan dengan hasil pertanian merica sebanyak 50kg dengan ketentuan di bayar pada saat selesai musim merica*”.⁴⁰

Jadi, pada saat melakukan akad harga merica 80.000/kg dengan jumlah sebanyak 50kg maka total uang menjadi 4jt, pada saat pengembalian hutang dan ternyata harga merica naik menjadi 120.000/kg dan secara tidak langsung jumlah rupiah pun jauh naik di atas 4jt maka yang di hitung pada saat pengembalian hutang bukan seberapa besar jumlah uang yang di nominalkan dari 50kg merica tadi melainkan banyaknya jumlah merica yang harus di bayar sesuai dengan kesepakatan yaitu 50kg tanpa membandingkan harga tahun lalu dan harga sekarang.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa sistem hutang piutang yang terjadi di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang adalah penambahan bunga atau tambahan dalam pinjaman pokok yang di lakukan oleh pemilik modal atau toke kepada masyarakat, dan besar tambahan dalam pinjaman pokok sebesar 50%-100%.

Sistem *pancing gendam* (hutang-piutang) pada masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dapat dikategorikan sebagai pinjaman uang, masyarakat lebih suka menyebutnya dengan pinjam-meminjam karena menurut mereka bahasa pinjam-meminjam lebih halus dan sering diucapkan oleh masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang selain itu juga mereka telah lazim menyebutnya dengan pinjam-meminjam.

Telah kita ketahui bersama bahwa tidak ada yang namanya perbuatan tanpa tujuan, sama halnya dengan penyedia modal/toke yang kerap memberikan hartanya kepada petani dan masyarakat, jelas memiliki tujuan-tujuan tertentu sebagaimana yang telah penulis kumpulkan dari hasil-hasil wawancara kepada pemilik modal/toke.

³⁹ Wawancara, Saudari Yen, Masyarakat, 26 Desember 2020 jam 14:00 Wib

⁴⁰ Wawancara, Mizan, Masyarakat, Jum'at 25 Desember 2020 jam 16:00 WIB

Sebagaimana yang telah di kemukakan oleh saudari Ses sebagai pemilik modal “Tujuan melakukan pinjaman kepada peminjam tidak lain karena keuntungan yang bisa dibidang lumayan besar bahkan 2x lipat besaran dari yang di pinjamkan tanpa memikirkan bagaimana cara uangnya di kembalikan yang terpenting uang tersebut di kembalikan sesuai dengan kesepakatan pada umumnya, besaran jumlah tambahan bisa jadi 50%-100% dalam waktu tertentu, contoh: pinjam uang Rp 1.000.000 dengan tempo 6 bulan akan di kembalikan menjadi Rp 1.500.000 atau dalam tempo setahun menjadi Rp 2.000.000.”⁴¹

Sama halnya yang di sampaikan oleh ibuk haromah “tujuan dari praktik *pancing gendam* bagi yang memberikan *pancing gendam* jelas karena keuntungan yang berupa uang yang misalnya di pinjam Rp.100.000 maka akan di kembalikan menjadi sebesar Rp.200.000 – Rp.300.000 dengan ketentuan membayar setelah musiman panen kopi ataupun merica dan hasil tani lainnya maka setelah panen dia akan membayar hutang atas praktik *pancing gendam* tersebut.”⁴²

Dari uraian beberapa kasus di atas jelas menimbulkan dampak bagi para petani maupun masyarakat yaitu kerugian yang dialami petani karena syarat yang diberikan toke, dampak yang dialami oleh petani disebabkan oleh:

1. Harga yang sangat tidak memuaskan dari toke terhadap petani

Karena ada syarat yang mengharuskan dari toke maka disini seorang petani merasa dirugikan karena adanya syarat tersebut, contohnya saja yang telah terjadi dan dialami oleh bapak mawan, dia meminjam hutang ke toke karena ingin membeli *cuka* karet yang telah habis. Adanya perbedaan harga yang ditetapkan oleh toke kepada petani berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000 menurut mereka dari harga tersebut sangat menguntungkan para toke, karena bapak mawan menabuh karet 3 hektar dengan menghabiskan sekitar 4 botol *cuka* dan mendapatkan hasil karet sekitar 300kg, toke membeli karet dengan perbedaan atau selisih harga dari pasaran Rp1.000. Dari pembelian tersebut toke sudah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000 tanpa harus bekerja keras telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 260.000 karena harga *cuka* Rp. 10.000/botol.⁴³

2. Adanya tambahan pada saat pengembalian hutang ketika panen tiba

Adanya tambahan pada saat pengembalian uang ketika musim panen tiba adalah contoh bentuk yang nyata dan secara langsung yang berdampak kerugian terhadap petani, pada saat petani panen adalah

⁴¹ Wawancara, Saudari Ses, Masyarakat, 27 Desember 2020 Jam 16 : 00 WIB

⁴² Wawancara, Ibuk Haromah, Masyarakat, 27 Desember 2020 Jam 17:13 WIB

⁴³ Wawancara, Bapak Mawan, Masyarakat, 28 Desember 2020 Jam 13:13 WIB

sesuatu hal yang sangat menyenangkan bagi mereka karena di situlah mereka akan memetik serta menikmati hasil dan dapat membayar hutang mereka, dan itu berlaku bagi mereka yang menikmati masa panennya yang baik serta tidak mendapati kerugian, akan tetapi untuk para petani yang mendapati kendala terhadap tanamannya baik di akibatkan karena cuaca dan kendala lainnya akan merasakan kecewa bahkan ketika musim panen yang berikutnya mereka meminjam uang lagi dan begitu seterusnya hingga beberapa kali dalam masa panen tetapi hutang tersebut tidak berkurang bahkan bertambah. Contoh kasus yang penulis temukan di lapangan saudara Seran yang telah menikmati berkali-kali panen kopi dan ternyata masih memiliki hutang sebanyak 3 juta. Selain syarat ketika masa panen dan menjualnya kepada toke, saudara seran juga harus membayar uang tambahan sebesar 50% hingga 100% dari hutang yang dipinjamkan dan akan dibayar ketika panen telah tiba, disamping itu tambahan yang di tetapkan oleh toke sangat memberatkan bagi para petani karena memiliki dampak kerugian bagi mereka. Bukan hanya mengalami kerugian semata akan tetapi hutangnya menjadi sangat banyak, Sedangkan petani yang mengalami keuntungan uangnya malah kurang karena potongan dari tambahan yang telah diperjanjikan tersebut. Sedangkan bagi toke tambahan tersebut mendatangkan keuntungan dari petani baik bagi petani yang sukses panen maupun yang gagal panen⁴⁴.

3. Kehilangan hak milik

Mirisnya ada yang kehilangan kebun sebanyak sebidang dan ada juga yang kehilangan rumah karena hutang piutang.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak yang berinisial SK “beliau pernah menikahkan anaknya dengan motif berlomba-lomba paling megah dalam menikahkan anak, dalam pernikahan tersebut beliau potong sapi dan kerbau dari hasil hutangnya. Setelah pernikahan selesai di laksanakan beliaupun kehilangan rumah karena melunasi hutang-hutangnya tadi dan selanjutnya melanjutkan kehidupan di kebun karena tidak mempunyai tempat tinggal lagi di desa”.⁴⁵

Beda cerita dengan bapak yang berinisial JN “yang kehilangan kebun sebidang karena tidak dapat melunasi hutang-hutangnya, beliau juga menambahkan bahwa memang kebun itu sudah tidak terurus lagi dan karena tidak mempunyai uang buat bayar hutang yasudah saya berikan saja kebun tersebut supaya hutang saya lunas dan tidak ditagih-tagih lagi.”⁴⁶

Adapun beberapa faktor-faktor yang menyebabkan masih berkembangnya praktik *pancing gendam* (hutang piutang) berbunga Di

⁴⁴ Wawancara, Bapak Seran, Masyarakat, 28 Desember 2020 Jam 15:13 WIB

⁴⁵ Wawancara, Bapak Sk, Masyarakat, 29 Desember 2020 Jam 09:00 WIB

⁴⁶ Wawancara, Bapak JN, Masyarakat, 29 Desember 2020 Jam 17:00 WIB

Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang adalah sebagai berikut :

1. Berkembangnya dunia usaha
2. Pola dan gaya hidup masyarakat
3. Kemiskinan dan kesenjangan sosial
4. Tidak adanya akses pemodal masyarakat kecil baik untuk kebutuhan mendesak maupun modal untuk perkebunan
5. Kebiasaan masyarakat yang suka berhutang dan sudah menjadi lumrah dengan istilah gali lobang tutup lobang sehingga terjebak kedalam *pancing gendam*
6. Kemudahan syarat untuk ketentuan dan kecepatan pelayanan pinjaman

Berbeda dengan pinjaman di bank, membutuhkan waktu yang lama, sedangkan meminjam dengan pemilik modal/toke hanya butuh waktu beberapa menit langsung cair. Di bank banyak persyaratan yang di butuhkan, sedangkan dengan pemilik modal/toke tidak memerlukan persyaratan yang banyak. Cukup dengan mengatakan saya mau pinjam uang dan di bayar ketikan musim merica. Uangpun langsung bisa di miliki oleh peminjam.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Pancing Gendam* (Hutang Piutang) Di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi

Berdasarkan data yang telah didapatkan baik dari metode wawancara secara langsung maupun observasi, telah kita ketahui bahwa masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang apabila dalam keadaan sulit atau mendesak dalam urusan keuangan seringkali berhutang Kepada toke atau penyedia dana untuk tercapainya pemenuhan kebutuhan tersebut.

Hal inilah yang mudah dilakukan karena tidak ada cara lain yang bisa di tempuh untuk mendapatkan uang secara cepat, karena itu apabila masyarakat Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang membutuhkan uang secara cepat mereka meminta bantuan kepada toke atau penyedia dana.

Hutang piutang dalam hal ini di perbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam sura Al-baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ
وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-baqarah : 283 [02])

Kendala ekonomi yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat membuat berbagai macam jasa peminjaman uang bermunculan di lingkungan masyarakat. pada bagian sebelumnya telah diuraikan pelaksanaan hutang-piutang petani dengan toke Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang beserta syarat-syarat antara pemberi hutang dan penerima hutang. dari pembahasan diatas dapat kita ketahui bahwa praktik hutang piutang antara petani dengan toke desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang belum sejalan dengan konsep hukum Islam dikarenakan pemberi hutang menentukan harga dari setiap hasil panen dan memanfaatkannya yang mana harga tidak sesuai dengan harga pada umumnya serta transparansi yang tidak jelas dari harga beli hasil panen masyarakat tersebut, hal ini dapat merugikan pihak penerima hutang atau masyarakat karena tidak adanya kesepakatan di awal, hal tersebut juga sangat sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan konsep Islam.

Adapun ayat Al-qur'an yang menjelaskan tentang hutang piutang yaitu surah Al-baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ
وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٤٦﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan

(yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. (Q.S Al-baqarah : 282 [02])

Maksud dari surah di atas yaitu Lafadz *faktubuh* pada ayat di atas menunjukkan bahwa kata perintah ketika ingin mencatat transaksi hutang piutang. catatan ini menurut Ibnu Asyur dalam tafsirnya *Al-tahrir wa al-Tanwir* memiliki dua kemungkinan: yang pertama catatan yang ditulis oleh kedua belah pihak yang saling berhutang atau salah satu diantara keduanya sebagai bukti jika terjadi pengingkaran, yang kedua serta catatan dari pihak ke-3 sekaligus sebagai saksi apabila kedua pihak memang tidak bisa mencatat, dan inilah yang banyak terjadi saat turunnya ayat di mana kondisi bangsa Arab belum akrab dengan dunia tulisan.⁴⁷

Dari Penjelasan diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sesuatu yang pinjaman mengandung unsur riba atau kelebihan dalam pengembaliannya maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Walaupun hal itu berdampak positif bagi masyarakat untuk penambahan modal usahanya, alasan penulis mengatakan tidak diperbolehkan karena ditakutkan masyarakat bisa mengubah hukum yang mutlak. Padahal di dalam agama Islam banyak sekali transaksi yang mengandung unsur muamalah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, dan *muzara'ah*. Tetapi apabila didalam pinjaman uang diakadkan dengan akad *mudharabah* maka diperbolehkan karena adanya pemodal dan pekerja, tetapi apabila meminjam uang dengan akad *qardh* maka dalam pengembaliannya harus disesuaikan dengan banyaknya pinjaman tanpa adanya tambahan, bila dalam pinjaman adanya tambahan dalam pengembaliannya adanya kelebihan maka hukumnya tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dengan dalil-dalil Al-Qur'an sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan

⁴⁷ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), h. 562

untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya). (Q.S Ar-rum: 39)

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١١١﴾

Artinya: Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (Q.S An-nisa: 161)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Ali-imran: 130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧٥﴾
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾ إِنَّ
الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ يَتَأْتِيهَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: 275. Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.

277. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S Al-baqarah: 275-278)

Bahwasanya praktik *pancing gendam* sudah jarang dilakukan oleh masyarakat setempat, akan tetapi masih ada beberapa masyarakat setempat yang melakukan praktik tersebut. Hal ini dikarenakan oleh keterbatasan ekonomi dimasyarakat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat masih melakukan praktik ini. Baik untuk kebutuhan pertanian, perkebunan, kebutuhan pangan hingga terjadi musibah yang menimpa si keluarga dari piutang. Dikarenakan dari peristiwa tersebut secara terpaksa masyarakat melakukan praktik tersebut.

Pada umumnya praktik *pancing gendam* (hutang piutang) mempunyai tujuan yang mulia yakni tolong-menolong (*ta'awun*). Akan tetapi di karenakan adanya kebutuhan yang mendesak dari pihak piutang, keberadaan dari pihak penyedia dana atau dalam istilah lainnya yaitu toke

amat membantu kebutuhan pihak piutang. Namun, sangat disayangkan dalam praktik *pancing gendam* ini pihak penyedia dana atau toke melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap praktik ini yakni dengan motif bisnis, dengan menambahkan tambahan pada saat pengembalian hutang kepada penyedia dana atau toke, sehingga menyebabkan kesulitan dari pihak piutang untuk melunasi hutang-hutangnya.

Tambahan pada saat pembayaran hutang dalam praktik *pancing gendam* ini termasuk kedalam kategori *riba qardh*, dikarenakan adanya syarat penambahan pada saat pengembalian yang dilakukan pada awal akad perjanjian hutang-piutang oleh pemberi pinjaman terhadap yang berhutang tanpa tahu untuk apa kelebihan tersebut untuk digunakan.

Disamping *riba qardh*, praktik yang dilakukan pada praktik *pancing gendam* juga memiliki unsur *riba jahiliyah*, dikarenakan adanya tambahan nilai hutang karena adanya tambahan pada saat pembayaran hutang disebabkan si piutang tidak sanggup untuk melunasi pada saat waktu yang telah diakadkan diawal akad.

Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan *pancing gendam* (hutang piutang) antara toke dengan masyarakat desa Lubuk puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang di bagi menjadi dua.

Pertama tidak boleh atau haram bagi pinjaman yang kegunaannya bersifat konsumtif karena mengandung unsur riba dan dhoror.

Kedua untuk kegunaan produktif hukumnya di bagi menjadi dua yaitu haram jikalau yang dipinjam adalah uang dan mubah bagi yang pinjaman bersifat barang yang di butuhkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang praktek *pancing gendam* (hutang piutang) yang terjadi di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik hutang piutang antara Toke/penyedia dana dengan masyarakat

Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang, praktik ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh dua sebab yakni pinjaman yang dilakukan oleh petani yang kehabisan modal ditengah jalan dan hutang piutang yang dilakukan oleh seseorang untuk kebutuhan atau dalam keadaan kepepet (terdesak). Dari hal ini berdampak pada harga yang kurang memuaskan kepada petani dan adanya tambahan pada saat pengembalian hutang ketika panen tiba dan yang paling mengerikan kehilangan hak milik seperti tanah dan rumah.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek pelaksanaan *pancing gendam*

(hutang piutang) antara toke dengan masyarakat desa Lubuk puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang di bagi menjadi dua.

Pertama tidak boleh atau haram bagi pinjaman yang kegunaannya bersifat konsumtif karena mengandung unsur riba dan dhoror.

Kedua untuk kegunaan produktif hukum nya di bagi menjadi dua yaitu haram jikalau yang dipinjam adalah uang dan mubah bagi yang pinjaman bersifat barang yang di butuhkan.

B. Saran

1. Kepada toke/penyedia dana di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi

Kabupaten Empat Lawang hendaknya pemberi hutang menjelaskan terlebih dahulu mengenai syarat transaksi yang akan di lakukan atau

hutang piutang tidak mengambil keuntungan dari pemotongan harga hasil panen tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada petani yang berhutang dan mengambil kemanfaatan jual beli dari hasil panen karena hal tersebut di larang dalam Hukum Islam.

2. Bagi masyarakat yang berhutang di Desa Lubuk Puding Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagai hamba Allah, hendaklah masyarakat/petani menanyakan syarat terlebih dahulu kepada toke/pemberi hutang pada saat melakukan hutang piutang dan transparansi harga hasil panen yang akan di jual ke toke pemberi hutang secara jelas dan rinci pada saat melakukan praktek hutang piutang agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan diri sendiri dan melanggar Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, et al. *Ensiklopedia Hukum Islam* Cet. I; Jakarta: Ikhtiar
- Abu Achmadi dan Cholid Narbuko, *Metodelogi penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Agung Wahyudi, Muhammad Tho'in, Abdul Haris, *sistem ekonomi perbankan berlandaskan bunga*, jurnal akuntansi dan pajak, vol 13, no. 01, juli 2012
- Al Munawir, A. Warson. 1984. *Kamus Arab Indonesia al-Munawir*. Yogyakarta: Pongpes Al Munawir.
- Antonio M. Syafi'i, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum perjanjian Syariah*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Eva Kurniati, *Sanksi Finansial (denda) Atas Penangguhan Utang Ditinjau dari Ekonomi Islam Tahun 2009*, Studi Kasus di Koperasi Kredit Setia Bhakti Metro, STAIN JuraiSiwo Metro, 2011.
- Evi Ratnasari, *Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam*", (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo). IAIN Metro 2019.
- Ghoffar Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009)
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- Heykal Muhammad, dan Nurul Huda. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kalsum, Ummi *Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam*, jurnal al-'adl, vol. 7 no. 2, juli 2014.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad Heykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010).

- Narbuko Cholid, dan Abu Achmadi. 2009. *Metodelogi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. No.1, 2016
- Nopitasari, *Utang Piutang pada Kelompok Tani dalam Pandangan Ekonomi Islam Studi Khusus di Desa Adijaya Dusun 2 Kecamatan Pekalongan*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).
- Pasaribu Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Rachmat, Syafe'i *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia: Bandung. 2000.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2007.
- Sabiq, Al-Sayyid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah*. jilid 3.(Beirut: Dar Al-Fikr) Cet. Ke-3.
Al-Juhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Salma, *Maslaha Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal: Al-Syir'ah, Vol. III, No.1, 2016.
- Satori Djam'an, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. 2005. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suparno, J. 2003. *Metode penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), Cet ke-1.
- Tho'in Muhammad, *Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, VOL. 02 NO. 02, JULI, 2016.
- Ya'kub Hamzah, *"Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1995).
- Yazid Mohammad, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Surabaya, UIN SA Press, 2014)